

# **“PENTINGNYA SITA JAMINAN DALAM SUATU PERKARA PERDATA OLEH PENGADILAN NEGERI TERHADAP HARTA KEKAYAAN”**

## **ABSTRAKSI**

**AKHYAR SULAIMAN NASUTTON**

**NIM : 01 840 0048**

Hukum Acara Perdata mengenal 2 (dua) macam penyitaan (sita jaminan), yakni sita jaminan terhadap barang miliknya sendiri dan sita jaminan terhadap barang milik debitur.

Sedangkan sita jaminan terhadap miliknya sendiri terdiri dari :

- a. Sita revindicatoir (Pasal 260 RBG, 226 HIR).
- b. Sita marital (Pasal 823 R.V.).

Yang dapat disita secara conservatoir ialah : a. barang bergerak milik debitur, b. barang tetap milik debitur dan c. barang bergerak milik debitur yang ada di tangan orang lain.

Tentang jenis sita dan pembagian sita para sarjana belum sependapat, tetapi para sarjana dan para penulis tetap membicarakan jenis sita setidaknya ada 4 (empat) yakni : sita jaminan (conservatoir beslag), sita atas milik sendiri (revindicatoir beslag), sita atas milik bersama, (marital beslag), sita eksekusi (eksekutorial beslag).

Sejalan dengan kedua bentuk sita jaminan yang dapat diletakkan dalam suatu perkara perdata dalam penulisan selanjutnya penulis lebih menitik beratkan kepada peletakan sita jaminan yang dilakukan terhadap barang tetap milik debitur. di mana penyitaan ini nantinya dilanjutkan dengan sita eksekutorial.

Sita (beslag) adalah masalah yang sangat penting dalam perkara perdata. Karena sita (beslag) merupakan upaya dari pengugat untuk menjamin haknya atau pun gugatnya dimenangkan atau dikabulkan.

Barang yang di sita untuk kepentingan kreditur (pengugat) dibekukan ini berarti bahwa barang-barang itu disimpan (diconserved) oleh penjamin dan tidak boleh dialihkan atau di jual (Pasal 197 ayat 9 HIR, 212, 214 RBG).

Sebagai dasar peletakan sita jaminan adalah dengan surat penetapan yang dikeluarkan oleh ketua Pengadilan Negeri/Hakim Pengadilan Negeri (Pasal 261 ayat 1 RBG atau Pasal 227 ayat 1 HIR) kepada Panitera Pengadilan Negeri, dan jika Panitera Pengadilan Negeri berhalangan maka dapat ditunjuk seseorang yang dipercaya dan dianggap cakap untuk melaksanakan tugas tersebut.

Dalam hal pelaksanaan sita jaminan dan sita eksekutorial didalamnya terdapat minimal tiga pihak yang mana dua pihak terdiri dari pihak yang berperkara dan satu pihak yang menjalankan sita jaminan atau sita eksekutorial yaitu :

- a. Pihak pemohon sita (jaminan/eksekusi);
- b. Pihak ternohon sita;
- c. Pihak Pengadilan Negeri yang berwenang untuk melaksanakan sita.

Seorang pihak ketiga yang mengalami barangnya disita yang masih terdaftar atas tergugat dapat mengajukan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) atas sita jaminan tersebut.

Permasalahan seperti ini sering terjadi terhadap benda yang tidak bergerak (tanah). Juru sita/juru sita pengganti yang ditunjuk berangkat ke lokasi yang disebutkan dalam surat penetapan sita tersebut dan setelah dicocokkan dengan batas-batas, luas dan dengan gambar objek yang akan disita tidak pernah ditemukan.

Sebelum meleetakkan sita jaminan harus terlebih dahulu dilaporkan kepada kepala desa pamong praja. Dan tanda tangan kepala desa dibutuhkan dalam berita acara penyitaan.

